



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 serta untuk menjaga kelangsungan kegiatan perekonomian dan sosial maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 440-8420 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pedoman kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di dalam dan di luar rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan di toko dan pusat perdagangan;
- f. kegiatan di pasar;
- g. kegiatan sosial dan budaya;
- h. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- i. kegiatan di restoran, rumah makan dan pedagang makanan kaki lima;
- j. kegiatan di perhotelan/ penginapan;
- k. kegiatan di tempat konstruksi; dan
- l. kegiatan di tempat hiburan.

2. Ketentuan Judul Bagian Keempat dan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pedoman Kegiatan Keagamaan di dalam dan
di luar Rumah Ibadah

Pasal 12

- (1) Pedoman kegiatan keagamaan di dalam dan di luar rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bagi:
 - a. jemaah; dan
 - b. penanggung jawab kegiatan keagamaan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jemaah wajib:
 - a. membawa peralatan ibadah pribadi;
 - b. tidak bersalaman atau berpelukan; dan
 - c. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab kegiatan keagamaan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di dalam dan di luar rumah ibadah;

- b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk di dalam dan di luar rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki di dalam dan di luar rumah ibadah;
 - d. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar jemaah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi;
 - e. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
 - f. menjaga keamanan dan ketertiban di dalam dan di luar rumah ibadah.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar di dalam dan di luar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas COVID-19.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di dalam dan di luar rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pedoman kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:
 - a. taman;
 - b. tempat olahraga;
 - c. terminal;
 - d. stasiun;
 - e. fasilitas kesehatan; dan
 - f. tempat pariwisata dan rekreasi.
- (2) Dalam hal penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilarang beroperasi.

4. Ketentuan Judul Bagian Keenam dan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Pedoman Kegiatan di Toko dan Pusat Perdagangan

Pasal 14

- (1) Pedoman kegiatan di toko dan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, bagi:
 - a. pengunjung; dan

- b. penanggung jawab atau pelaku usaha.
 - (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di toko dan pusat perdagangan.
 - (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab atau pelaku usaha wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko dan pusat perdagangan;
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
 - c. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - d. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pusat perdagangan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - f. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki toko dan pusat perdagangan;
 - g. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - h. melakukan pembatasan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) kapasitas gedung dan/atau *tenant*; dan
 - i. menjaga keamanan dan ketertiban toko dan pusat perdagangan.
 - (4) Dalam hal penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha toko dan pusat perdagangan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang beroperasi.
5. Ketentuan Judul Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pedoman Kegiatan di Pasar

Pasal 15

- (1) Pedoman kegiatan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, bagi:
 - a. pengunjung;
 - b. pedagang; dan
 - c. penanggung jawab kegiatan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pedagang wajib:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar; dan
 - b. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker.

- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab kegiatan wajib:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pasar;
 - b. mewajibkan setiap pengunjung dan pedagang untuk menggunakan masker;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pasar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki pasar;
 - e. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pedagang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas pasar; dan
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (5) Dalam hal penanggung jawab kegiatan pasar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang beroperasi.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pedoman pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:

- a. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib:
 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan;
 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker dan menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan;
 4. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 5. tidak berkendara jika suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius atau mengalami batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- b. Pengguna sepeda motor pribadi wajib:
 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan;
 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker, sarung tangan dan jaket lengan panjang; dan
 4. tidak berkendara jika suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius atau mengalami batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- c. Kendaraan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan setiap hari;

2. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya; dan
 3. pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang dan *hand sanitizer*.
- d. Kendaraan bermotor umum, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 2. untuk angkutan barang berkursi:
 - a) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang (*double cabin*).
 3. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari;
 4. menggunakan masker;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 6. memastikan suhu tubuh petugas dan penumpang moda transportasi tidak lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius atau mengalami batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 7. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pedoman kegiatan di restoran, rumah makan dan pedagang makanan kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i untuk penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran atau rumah makan, wajib:
- a. mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung, melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. dalam hal terdapat pelayanan makan di tempat dilakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - d. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. menggunakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pengunjung dan pekerja;

- i. melarang masuk pekerja dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius atau mengalami batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - j. mengharuskan pekerja yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Bagi restoran, rumah makan dan pedagang makanan kaki lima yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pedoman kegiatan di perhotelan/ penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, meliputi:
- a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan alat pengukur suhu tubuh (*thermal gun*);
 - b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan pekerja;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel/ penginapan dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - e. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan *physical distancing*;
 - f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, atau batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel/penginapan;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan dan kamar hotel/penginapan;
 - h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki hotel serta memastikan pekerja yang bekerja di hotel tidak sedang sakit, batuk, pilek, diare dan sesak nafas atau suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius ke atas, untuk masuk hotel/penginapan;
 - i. jika terdapat pekerja yang menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab hotel/penginapan wajib melakukan rapid test terhadap pekerja tersebut;
 - j. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan SWAB Test terhadap pekerja tersebut, dan hotel/penginapan harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - k. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;
 - l. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- m. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - n. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf i, dan huruf j, maka pihak hotel/penginapan melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah; dan
 - o. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf i dan SWAB test sebagaimana dimaksud pada huruf j, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh hotel/penginapan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap bumi perkemahan dan persinggahan caravan.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pedoman kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, wajib:

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
- b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang sedang sakit atau suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari; dan
- j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Terhadap kegiatan hiburan dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Kegiatan hiburan yang dapat beroperasi antara lain:
 - a. karaoke;
 - b. tontonan film;
 - c. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - e. pameran;
 - f. permainan bilyar;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - i. pertandingan olahraga.
- (3) Protokol kesehatan untuk kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas studio;
 - b. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses, dan alat pengukur suhu tubuh (*thermal gun*);
 - c. melaksanakan protokol kesehatan bagi penonton dan pekerja;
 - d. melarang pengunjung yang sakit atau suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, batuk, pilek, diare, sesak nafas dan tidak menggunakan masker;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada sarana prasarana tempat hiburan;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki tempat hiburan serta memastikan pekerja yang bekerja di tempat hiburan tidak sedang sakit atau suhu tubuh lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - g. jika terdapat pekerja yang menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka penanggung jawab tempat hiburan wajib memerintahkan isolasi mandiri dan melakukan *rapid test* terhadap pekerja tersebut;
 - h. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf g dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan *SWAB Test* terhadap pekerja tersebut, dan tempat hiburan harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - i. apabila hasil *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan negatif, maka tempat hiburan dapat dibuka kembali;
 - j. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- l. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, maka penyelenggara hiburan melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19; dan
 - m. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* dan *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja ditanggung oleh penyelenggara kegiatan hiburan.
 - (4) Protokol Kesehatan untuk penyelenggara kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Protokol kesehatan operasional;
 - b. Protokol kesehatan staf dan/atau pegawai;
 - c. Protokol kesehatan pengunjung; dan
 - d. Protokol kesehatan pedagang.
 - (5) Penyelenggara kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mulai beroperasi wajib melapor kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Kepolisian Sektor setempat.
 - (6) Penyelenggara kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat memenuhi protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilarang beroperasi.
11. Ketentuan Pasal 23 setelah ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan penduduk dilakukan di kantor kelurahan/ desa;
 - b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah/ Kepala Desa; dan
 - c. pelaporan secara mandiri.
 - (2) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kelurahan/ desa.
12. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu Paragraf 1 dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pemeriksaan Penduduk di Kantor Kelurahan/ Desa

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang datang dari luar kelurahan/ desa wajib diperiksa di kantor Kelurahan/ Desa.
- (2) Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi dini gejala Covid-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala Covid-19 petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 dan/ atau Dinas Kesehatan.

13. Ketentuan Pasal 32 setelah ayat (6) ditambah satu ayat baru yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Masa transisi menuju tatanan normal baru dilakukan melalui:
 - a. penyiapan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada setiap orang, penanggung jawab atau pelaku usaha dalam rangka menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19.
- (3) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyiapan standar operasional prosedur;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. pembentukan Gugus Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (4) Penyiapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. standar operasional prosedur;
 - b. kegiatan masuk dan kepulangan kerja;
 - c. distribusi barang;
 - d. antrian; dan
 - e. lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tempat cuci tangan;
 - b. alat pengukur suhu tubuh (*thermal gun*);
 - c. pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - d. masker.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (7) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang.

14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;

- d. penutupan sementara kegiatan usaha; dan/ atau
- e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berulang, Kepolisian Republik Indonesia dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006